



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada masa transisi menuju endemi perlu dilakukan upaya untuk menggerakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat serta penerapan protokol kesehatan untuk meningkatkan daya tahan dan perlindungan diri terhadap penyebaran penyakit menular;
  - b. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada masa Transisi menuju Endemi, Bupati diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan dan/atau kebijakan lain yang memberi sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi menuju Endemi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 178);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular jenis baru yang menyerang saluran pernapasan disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
3. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat.
4. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang ditetapkan pemerintah dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa COVID-19.
5. Isolasi mandiri upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
6. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang digunakan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran COVID-19.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
12. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.



13. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
14. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang merupakan batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari Puskesmas rawat jalan/tidak dengan rawat inap dan Puskesmas dengan rawat inap.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 pada masa transisi menuju endemi.

### BAB II PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi.
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya:
  - a. meningkatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang tidak sehat; dan
  - b. tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu sebagai berikut:
    1. pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat;
    2. di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit, termasuk dalam transportasi publik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pondok pesantren;
    3. masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan seperti batuk, pilek, dan bersin; dan
    4. masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi COVID-19.
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. menerapkan etika batuk/bersin dan tidak meludah sembarangan; dan
  - d. tidak merokok dan/atau kegiatan lain sejenis di tempat yang tidak diperbolehkan merokok.

#### Pasal 4

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pintu masuk dan pintu keluar;



- c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses dan memenuhi standar kesehatan;
- d. melakukan pengukuran suhu tubuh, orang yang diperbolehkan memasuki tempat kegiatan dan/atau usaha paling tinggi 37,3°C;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. mematuhi ketentuan terkait jam operasional dan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di tempat usaha dan/atau fasilitas umum; dan
- h. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

#### Pasal 5

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dapat mengajukan permohonan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 apabila diperlukan dalam proses penerbitan izin keramaian dari Kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

### BAB III ISOLASI MANDIRI, PEMULASARAN DAN/ATAU PEMAKAMAN

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat yang merasakan gejala COVID-19 harus memeriksakan diri ke Puskesmas dan/atau fasilitas kesehatan lainnya di wilayahnya masing-masing.
- (2) Masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 melakukan isolasi mandiri.
- (3) Puskesmas melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan setempat.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat yang meninggal dunia akibat terkonfirmasi COVID-19, pelaksanaan pemulasaraan dan/atau pemakaman dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan penanganan jenazah pasien COVID-19.
- (2) Dalam hal masyarakat tidak dapat melaksanakan pemulasaraan dan/atau pemakaman secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan setempat dan/atau Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman untuk dilakukan pemulasaraan dan/atau pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan penanganan jenazah pasien COVID-19.

#### Pasal 8

- (1) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan pemulasaraan dan/atau pemakaman jenazah pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan melibatkan keluarga, Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan, UPTD Taman Pemakaman Umum Kabupaten Sleman, relawan, dan/atau unsur lainnya.
- (2) Pembiayaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah terkonfirmasi COVID-19 yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman melalui mekanisme jaring pengaman sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi dan/atau edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten;
  - b. Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon/Panewu;
  - c. Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan/Lurah/Dukuh;
  - d. Ketua Rukun Warga;
  - e. Ketua Rukun Tetangga;
  - f. Tokoh masyarakat; dan
  - g. Unsur lainnya.

### Pasal 10

Masyarakat, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi di lingkungan masing-masing.

## BAB V PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan/atau instansi terkait.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 37.1); dan
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 37.1),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 8

